



LAPORAN KEUANGAN AUDITED

TAHUN ANGGARAN 2023

**DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap

pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2023 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 21 Mei 2024
Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Dra. Diah Agustiningsih, M.Pd
NIP. 19680825 199412 2 006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 21 Mei 2024
Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Dra. Diah Agustiningsih, M.Pd
NIP. 19680825 199412 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	IV
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR.....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB II INFORMASI UMUM DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGGAH	4
2.1 Pendahuluan	4
2.2 Tugas Pokok.....	5
2.3 Fungsi.....	5
2.4 Struktur Organisasi	5
2.5 Isu – Isu Strategis	11
2.6 Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana	12
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	14
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	14
3.1.1 Pendapatan Daerah.....	14
3.1.2 Belanja Daerah	14
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	19
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	19
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	19
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	20
4.3.1 Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca	20
4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	32
4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	34
4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas.....	36
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP.....	36

4.4.1	Koreksi Kesalahan	36
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	37
5.1	Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	37
5.1.1	Pendapatan Daerah-LRA	37
5.1.2	Belanja Daerah	38
5.1.3	Surplus/(Defisit) – LRA	56
5.2	Penjelasan Pos-pos Neraca	57
5.2.1	Aset	57
5.2.2	Kewajiban	75
5.2.3	Ekuitas	75
5.3	Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional	76
5.3.1	Pendapatan – LO	76
5.3.2	Beban - LO	77
5.3.3	Surplus/(Defisit) – LO	85
5.4	Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	85
5.4.1	Ekuitas Awal	86
5.4.2	Surplus/(Defisit) – LO	86
5.4.3	Koreksi Ekuitas Lainnya	86
5.4.4	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	87
BAB VI	ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	87
BAB VII	PENUTUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Struktur Anggaran Tahun 2023.....	14
Tabel 3. 2	Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2023.....	15
Tabel 4. 1	Kapitalisasi Aset Tetap.....	25
Tabel 4. 2	Masa Manfaat Aset Tetap.....	28
Tabel 5. 1	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023.....	38
Tabel 5. 2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023.....	40
Tabel 5. 3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023.....	42
Tabel 5. 4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023.....	45
Tabel 5. 5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	46
Tabel 5. 6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	48
Tabel 5. 7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	50
Tabel 5. 8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	52
Tabel 5. 9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023.....	53
Tabel 5. 10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	54
Tabel 5. 11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	55
Tabel 5. 12	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	55
Tabel 5. 13	Rincian Aset per 31 Desember 2023.....	57
Tabel 5. 14	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023.....	58
Tabel 5. 15	Rincian Persediaan Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2023.....	60
Tabel 5. 16	Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023.....	60
Tabel 5. 17	Rincian Mutasi Investasi Jangka Panjang Permanen – Properti Investasi Tahun 2023.....	60
Tabel 5. 18	Rincian Pembentukan Properti Investasi per 31 Desember 2023.....	60

Tabel 5. 19	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023.....	64
Tabel 5. 20	Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah Tahun 2023.....	64
Tabel 5. 21	Rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2023.....	66
Tabel 5. 22	Rincian Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Tahun 2023.....	67
Tabel 5. 23	Rincian Mutasi Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023.....	68
Tabel 5. 24	Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	70
Tabel 5. 25	Rincian Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2023	70
Tabel 5. 26	Daftar Aset yang Tidak Memenuhi Kapitalisasi Aset Tetap (Barang Ekstrakomptabel) per 31 Desember 2023	70
Tabel 5. 27	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023.....	71
Tabel 5. 28	Rincian Pembentukan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023	72
Tabel 5. 29	Rincian Mutasi Aset Lainnya - Aset Lain-lain Tahun 2023	72
Tabel 5. 30	Rincian Pembentukan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023	73
Tabel 5. 31	Daftar Aset yang Tidak Memenuhi Kapitalisasi Aset Lainnya (Barang Ekstrakomptabel) per 31 Desember 2023	75
Tabel 5. 32	Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022.....	77
Tabel 5. 33	Beban Operasi – LO Tahun 2023 dan 2022.....	78
Tabel 5. 34	Perbandingan Beban dan Belanja Tahun 2023.....	80
Tabel 5. 35	Rincian Beban dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023	79
Tabel 5. 36	Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023	86
Tabel 5. 37	Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2023.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1	Komparasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022	37
Gambar 5. 2	Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023	38
Gambar 5. 3	Komparasi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2022	39
Gambar 5. 4	Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023.....	40
Gambar 5. 5	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022.....	41
Gambar 5. 6	Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023	42
Gambar 5. 7	Komposisi Realisasi Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023	43
Gambar 5. 8	Komposisi Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Tahun 2023	44
Gambar 5. 9	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023	45
Gambar 5. 10	Komposisi Realisasi Pada Kelompok Belanja Jasa Tahun 2023.....	47
Gambar 5. 11	Komposisi Realisasi Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan Tahun 2023	50
Gambar 5. 12	Komposisi Realisasi Pada Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023	51
Gambar 5. 13	Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023	54
Gambar 5. 14	Komposisi Persediaan Bahan Pakai Habis Per 31 Desember 2023.....	61
Gambar 5. 15	Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Harga Perolehan Tahun 2023	64
Gambar 5. 16	Beban Operasi – LO Tahun 2023	77

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PARIWISATA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Secara umum catatan atas laporan keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu: catatan/penjelasan atas pos-pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan laporan kinerja disusun secara terpisah. Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Analisis Laporan Keuangan.

Bab VI Analisis Laporan Keuangan.

Bab VII Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II

INFORMASI UMUM DINAS PARIWISATA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Pendahuluan

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah unsur pelaksana teknis pemerintah provinsi di bidang pembangunan pariwisata, mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai perumus kebijakan dan koordinator dalam upaya pengembangan kepariwisataan daerah. Seiring dengan kemajuan pembangunan yang sedang dilaksanakan dalam berbagai bidang, pembangunan bidang pariwisata perlu menjadi perhatian karena bidang tersebut memiliki potensi yang sangat besar dan akan berdampak positif terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Perkembangan pariwisata pada hakekatnya adalah perwujudan kemampuan Sumber Daya Manusia untuk mengembangkan diri secara aktif terhadap lingkungan, karena hal tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah. Sektor Pariwisata memiliki peran yang strategis dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian lokal maupun nasional.

Disamping itu pelestarian dan pengembangan pariwisata untuk menumbuhkan pemahaman dan perkembangan masyarakat terhadap pariwisata, meningkatkan kualitas kehidupan dan memperkuat ketahanan bangsa, yang pada akhirnya memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pariwisata sebagai salah satu unsur dari Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan tugas-tugas desentralisasi, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mampu berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja tahun 2023 tersebut maka Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023.

Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan dan Tugas di

Bidang Pariwisata. Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah unsur pelaksana teknis pemerintah provinsi di bidang pembangunan Pariwisata, mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai perumus kebijakan dan koordinator dalam upaya pengembangan kepariwisataan daerah.

2.2 Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2.3 Fungsi

Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual, dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Pembinaan pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

- a. Sub Bagian Keuangan dan Asset
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

5. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

7. Kelompok jabatan fungsional

8. UPT. Dinas

b) Tugas Sekretariat dan Bidang-Bidang

1. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas dikepalai oleh seorang pejabat Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan dan asset, serta pengelolaan kepegawaian dan umum, dan korpri di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum dan Korpri.
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum dan Korpri.
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum dan Korpri.
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum dan Korpri.
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum.
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan terkait sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi perwilayahan, investasi pariwisata, infrastruktur dan ekosistem pariwisata, atraksi dan tata kelola destinasi.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, kepala bidang pengembangan destinasi pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perwilayahan dan investasi pariwisata, infrastruktur dan ekosistem, atraksi dan tata kelola destinasi.
- b. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Kawasan Pariwisata.
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang berupa penyiapan data dan bahan bagi pengembangan Destinasi pariwisata, melaksanakan kajian/penelitian pengembangan Destinasi pariwisata dan penerbitan perizinan berusaha berbasis pariwisata.
- d. Perumusan kebijakan teknis bidang berupa penyiapan data dan bahan bagi pengembangan kawasan pariwisata, koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan kawasan melaksanakan pariwisata, kegiatan teknis pengembangan kawasan pariwisata meliputi pembinaan dan penataan kawasan pariwisata unggulan dan prioritas Provinsi.
- e. Perumusan kebijakan teknis bidang berupa penyiapan data dan bahan bagi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, melaksanakan kegiatan pengembangan sadar wisata dan kerja sama antar lembaga dan masyarakat serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri, melakukan pembinaan dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, melaksanakan kegiatan teknis peningkatan pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata dalam upaya pengembangan destinasi dan kawasan wisata.
- f. Penyiapan bahan kerja sama bagi pengembangan Destinasi pariwisata, pengembangan kawasan pariwisata pengembangan destinasi dan daya tarik wisata.

- g. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bagi peningkatan sumber daya manusia dalam pengembangan Destinasi pariwisata dan kawasan pariwisata peningkatan daya tarik wisata.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- i. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang pengembangan Destinasi Pariwisata.

3. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan Bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
- b. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang penguatan promosi, penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitas kegiatan Pemasaran kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penguatan Penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi pariwisata Provinsi, Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
- e. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Penguatan promosi, Penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan berdasarkan program dan kebijakan untuk pengembangan pemasaran pariwisata.

- g. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi pariwisata Provinsi Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- i. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Pemasaran Pariwisata. di Bidang Pengembangan

4. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan Bidang Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
- b. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis Pengembangan di Bidang Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan Ekonomi Kreatif.
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pengembangan ekonomi kreatif.

- g. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan sumber daya sektor ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak Kekayaan Intelektual.
- h. Penyiapan bahan dan data untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan ekonomi kreatif yang berdaya saing.
- i. Penyiapan bahan rumusan dan kebijakan serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kota kreatif, ruang kreatif, dan jaringan orang kreatif.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- k. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan memiliki fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- b. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- c. Perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- e. Pembinaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- f. Pemberian bimbingan teknis, workshop, sosialisasi dan supervisi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- h. Melaksanakan program pelatihan dan skema uji kompetensi di bidang pengembangan standar kompetensi dan kerangka kualifikasi bidang Pariwisata.
- i. Memfasilitasi pendirian lembaga sertifikasi profesi bidang Pariwisata, pembentukan Badan Promosi Daerah dan kerjasama antar lembaga Pariwisata dan lembaga lainnya dalam program penguatan Sumber Daya Manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- j. Pengembangan standar dan peningkatan Kompetensi Profesi Ekonomi Kreatif.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- l. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2.5 Isu – Isu Strategis

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan yang ada dan telaahan visi dan misi pembangunan pariwisata, sasaran jangka menengah sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka sudah tergambar dengan jelas tentang pelayanan OPD Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Tengah. Dari gambaran pelayanan tersebut bila ditinjau dari aspek implikasi RTRW dan KLHS, dapat dikemukakan hal-hal penting yang akan menjadi agenda Prioritas dalam Pembangunan Pariwisata Daerah Sulawesi Tengah.

Beberapa isu strategis yang perlu dikemukakan yaitu :

1. Perbaikan/revitalisasi sarana prasarana di destinasi wisata yang terdampak bencana alam.
2. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam peruntukan pariwisata yang belum optimal.
3. Pengembangan dan peningkatan daya tarik wisata untuk pembentukan kawasan strategis pariwisata provinsi.
4. Perlunya penyusunan berbagai penelitian dan kajian tentang potensi pariwisata daerah.
5. Pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata) yang akan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di pedesaan.
6. Perlunya koordinasi terpadu lintas sektoral untuk Percepatan Pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang diharapkan dapat merumuskan rencana aksi dan tindak lanjut untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata Sulawesi Tengah.

7. Pengembangan Daya Saing Destinasi Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif yang dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.
8. Pentingnya mendorong para pelaku Ekraf untuk dapat memanfaatkan layanan Hak Atas Kekayaan Intelektual.
9. Peningkatan kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur bidang pariwisata, mitra usaha pariwisata, tenaga kerja pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif serta mendorong pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
10. Pembuatan paket wisata dan peningkatan promosi pemasaran pariwisata yang berbasis digital.
11. Peningkatan kemitraan pemasaran di antara para pelaku pariwisata, baik antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan swasta maupun antar pelaku industri pariwisata di sektor swasta.
12. Koordinasi dan sinkronisasi data-data kepariwisataan antar bidang maupun lintas sektoral.

2.6 Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana

Dalam Penyelenggaraan TUPOKSI Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan kondisi kepegawaian pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Jumlah Serta Susunan Personil Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Golongan Per 31 Desember 2023

PEGAWAI	JUMLAH
Golongan IV	13 Orang
Golongan III	40 Orang
Golongan II	4 Orang
Jumlah	57 Orang

Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Sesuai Jabatan Per 31 Desember 2023

Pegawai	Jumlah
Eselon II	1 Orang
Eselon III	5 Orang

Eselon IV	2 Orang
Fungsional	10 Orang
Pelaksana	39 Orang
Jumlah	57 Orang

Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2023

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	18 Orang
S1	29 Orang
Sarjana Muda/D3	2 Orang
S L T A	8 Orang
Jumlah	57 Orang

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan

Anggaran pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Daerah memiliki struktur anggaran pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Pendapatan Daerah	75.000.000,00	160.916.019,00	214,55	85.916.019,00
Belanja Daerah	19.715.394.003,00	17.711.985.833,00	89,84	(2.003.408.170,00)
Surplus/(Defisit)	(19.640.394.003,00)	(17.551.069.814,00)	89,36	2.089.324.189,00

3.1.1 Pendapatan Daerah

Anggaran pendapatan daerah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar Rp75.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp160.916.019,00 atau 214,55 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pendapatan daerah berasal dari lain-lain PAD yang sah.

3.1.2 Belanja Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 mengelola anggaran belanja sebesar Rp19.715.394.003,00. Dari jumlah anggaran belanja daerah tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah merealisasikan sebesar Rp17.711.985.833,00 atau 89,84 persen untuk merealisasikan lima program yang telah direncanakan. Sehingga, terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.003.408.170,00. Berikut disajikan rekapitulasi sebaran realisasi belanja daerah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Tabel 3. 2
Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
BELANJA DAERAH	19.715.394.003,00	17.711.985.833,00	89,84	(2.003.408.170,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.425.205.063,00	10.559.876.329,00	84,99	(1.865.328.734,00)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	838.968.962,00	832.462.886,00	99,22	(6.506.076,00)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	838.968.962,00	832.462.886,00	99,22	(6.506.076,00)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.433.429.975,00	7.616.098.593,00	80,74	(1.817.331.382,00)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.776.734.003,00	5.978.478.994,00	76,88	(1.798.255.009,00)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.590.682.000,00	1.572.079.299,00	98,83	(18.602.701,00)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	66.013.972,00	65.540.300,00	99,28	(473.672,00)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	240.362.662,00	221.711.818,00	92,24	(18.650.844,00)
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	240.362.662,00	221.711.818,00	92,24	(18.650.844,00)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.630.800,00	26.577.500,00	99,80	(53.300,00)
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26.630.800,00	26.577.500,00	99,80	(53.300,00)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.783.335,00	233.406.507,00	99,84	(376.828,00)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.338.620,00	19.265.000,00	99,62	(73.620,00)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.362.550,00	83.300.300,00	99,93	(62.250,00)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.992.165,00	48.864.000,00	99,74	(128.165,00)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.090.000,00	81.977.207,00	99,86	(112.793,00)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.584.885,00	104.572.000,00	99,99	(12.885,00)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.584.885,00	104.572.000,00	99,99	(12.885,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	915.776.237,00	904.815.503,00	98,80	(10.960.734,00)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247.126.137,00	237.414.058,00	96,07	(9.712.079,00)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	668.650.100,00	667.401.445,00	99,81	(1.248.655,00)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	631.668.207,00	620.231.522,00	98,19	(11.436.685,00)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	324.459.750,00	315.093.870,00	97,11	(9.365.880,00)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.210.000,00	36.170.652,00	99,89	(39.348,00)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	270.998.457,00	268.967.000,00	99,25	(2.031.457,00)
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.458.272.335,00	1.434.492.609,00	98,37	(23.779.726,00)
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	593.538.839,00	589.044.069,00	99,24	(4.494.770,00)
Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	99.153.589,00	97.848.994,00	98,68	(1.304.595,00)
Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	151.080.000,00	150.440.050,00	99,58	(639.950,00)
Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	183.994.000,00	182.485.540,00	99,18	(1.508.460,00)
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	159.311.250,00	158.269.485,00	99,35	(1.041.765,00)
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	293.732.411,00	291.055.380,00	99,09	(2.677.031,00)
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	38.770.911,00	38.770.700,00	100,00	(211,00)
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	130.224.000,00	129.437.780,00	99,40	(786.220,00)
Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	50.130.000,00	49.630.000,00	99,00	(500.000,00)
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	74.607.500,00	73.216.900,00	98,14	(1.390.600,00)
Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	17.767.000,00	15.517.000,00	87,34	(2.250.000,00)
Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	275.728.000,00	262.448.510,00	95,18	(13.279.490,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	46.094.000,00	46.044.000,00	99,89	(50.000,00)
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	176.770.585,00	176.250.000,00	99,71	(520.585,00)
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	6.604.000,00	6.603.850,00	100,00	(150,00)
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	48.037.500,00	47.529.800,00	98,94	(507.700,00)
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	48.037.500,00	47.529.800,00	98,94	(507.700,00)
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.230.911.200,00	3.207.077.800,00	99,26	(23.833.400,00)
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	170.000.000,00	169.894.477,00	99,94	(105.523,00)
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2.341.997.200,00	2.320.077.580,00	99,06	(21.919.620,00)
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	207.729.000,00	206.790.079,00	99,55	(938.921,00)
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	511.185.000,00	510.315.664,00	99,83	(869.336,00)
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.612.529.429,00	1.537.658.750,00	95,36	(74.870.679,00)
Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	810.631.100,00	741.820.640,00	91,51	(68.810.460,00)
Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	291.440.000,00	290.786.261,00	99,78	(653.739,00)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	34.525.000,00	35.216.300,00	102,00	691.300,00)
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	102.499.000,00	101.825.998,00	99,34	(673.002,00)
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	277.965.500,00	274.389.979,00	98,71	(3.575.521,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Perlindungan Hasil Kreativitas	95.468.829,00	93.619.572,00	98,06	(1.849.257,00)
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	988.475.976,00	972.880.345,00	98,42	(15.595.631,00)
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	383.153.200,00	381.293.190,00	99,51	(1.860.010,00)
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	331.110.350,00	325.405.270,00	98,28	(5.705.080,00)
Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	274.212.426,00	266.181.885,00	97,07	(8.030.541,00)

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2023, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a. Kas di Bendahara Penerimaan

1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.
3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari kas di kas daerah.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.

c. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

d. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayarandari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak
 1. Kualitas lancar;
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).
 2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.
 3. Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
 4. Kualitas macet;
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
- b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi
 1. Kualitas lancar;
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).
 2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.
 3. Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
 4. Kualitas macet.
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
- c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi
 1. Kualitas lancar;
Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- e. Beban di bayar dimuka
Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.
- f. Persediaan
 1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
 3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, antara lain berupa berikut:

- a) Barang Konsumsi;
- b) Barang pakai habis;
- c) Barang cetakan;
- d) Perangko dan materai;
- e) Obat-obatan dan bahan farmasi;
- f) Amunisi;
- g) Bahan untuk pemeliharaan;
- h) Suku cadang;
- i) Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- j) Pita cukai dan leges;
- k) Bahan baku;
- l) Barang dalam proses/setengah jadi;
- m) Tanah/bangunan/barang lainnya yang dijual/diserahkan kepada masyarakat;
- n) Hewan, tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 0,00
2	Alat-alat Berat	Rp. 10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000,00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
5	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp. 5.000.000,00
6	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp. 10.000.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	Rp. 300.000,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp. 300.000,00
10	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000,00
11	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000,00
12	Peralatan Kantor	Rp. 300.000,00
13	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000,00
14	Mebeulair	Rp. 250.000,00
15	Alat Studio	Rp. 300.000,00
16	Alat Komunikasi	Rp. 500.000,00
17	Peralatan Pemancar	Rp. 500.000,00
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Rp. 500.000,00
19	Alat Kedokteran	Rp. 300.000,00
20	Alat Kesehatan Umum	Rp. 300.000,00
21	Unit Alat Laboratorium	Rp. 300.000,00
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp. 300.000,00
23	Alat Peraga Praktek Sekolah	Rp. 300.000,00
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp. 300.000,00
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp. 300.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN)	Rp. 300.000,00
27	Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp. 300.000,00
28	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Rp. 300.000,00
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Rp. 300.000,00
30	Senjata Api	Rp. 500.000,00
31	Persenjataan Non Senjata Api	Rp. 500.000,00
32	Senjata Sinar	Rp. 500.000,00
33	Alat Khusus Kepolisian	Rp. 500.000,00
34	Komputer Unit	Rp. 300.000,00
35	Peralatan Komputer	Rp. 300.000,00
36	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp. 10.000.000,00
37	Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,00
38	Buku/Kepustakaan	Rp. 0,00
39	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp. 0,00
40	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp. 500.000,00
	b. Ternak	Rp. 500.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp. 300.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 500.000,00
41	Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 40 di atas)	Rp. 300.000,00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan asset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaar dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap

maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.

- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4. 2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	20
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan Umum	5
Unit Alat Laboratorium	8
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan	10

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Instrumntasi	
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Senjata Sinar	5
Alat Khusus Kepolisian	5
Komputer Unit	4
Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi Topografi	5
Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat Pengeboran Mesin	15
Alat Pengeboran Non Mesin	5
Sumur	5
Produksi	5
Pengolahan dan Pemurnian	15
Alat Bantu Eksplorasi	15
Alat Bantu Produksi	15
Alat Deteksi	5
Alat Pelindung	5
Alat SAR	5
Alat Kerja Penerbangan	15
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
Unit Peralatan Proses/Produksi	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
Peralatan Olahraga	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
Bangunan Menara Perambuan	40
Tugu/Tanda Batas	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air Kotor	40
Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30
Aset Tetap Lainnya	
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

9. Metode garis lurus atau straight line method adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

b. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
 2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- c. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

- 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan.
 - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Pendapatan LRA diakui pada saat :
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Belanja
- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
- 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
 - d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - 1) Pengeluaran belanja berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
 - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- 1. Pendapatan-LO
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari
 - 1. Pendapatan Asli Daerah,
 - 2. Pendapatan Transfer, dan
 - 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

- c. Pendapatan–LO diakui pada saat:
 - 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
 - d. Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2. Beban-LO
- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
 - e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
 - f. Beban diakui pada :
 - 1. Saat timbulnya kewajiban;
 - 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - g. Beban diukur sesuai dengan:
 - 1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
4. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
5. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.


BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.1 Pendapatan Daerah-LRA	160.916.019,00	87.500.000,00

Pendapatan daerah - LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp160.916.019,00 atau 214,55 persen dari anggaran pendapatan daerah sebesar Rp75.000.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan telah melampaui anggaran pendapatan yang ditetapkan. Realisasi pendapatan daerah – LRA tahun 2023 berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Berikut disajikan grafik perbandingan dari realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 dan 2022.

Gambar 5. 1
Komparasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022



Pendapatan asli daerah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp73.416.019,00 atau 83,90 persen dari jumlah realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 sebesar Rp87.500.000,00. Pendapatan asli daerah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 berasal dari lain-lain PAD yang sah yang hanya terdiri dari hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.

5.1.2 Belanja Daerah

Tahun 2023 (Rp) 17.711.985.833,00	Tahun 2022 (Rp) 22,240,496,844.00
--	--


Realisasi anggaran belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp17.711.985.833,00 atau 89,84 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp19.715.394.003,00. Jumlah realisasi belanja daerah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.528.511.011,00 dari jumlah realisasi belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp22,240,496,844.00. Berikut disajikan rincian belanja daerah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Tabel 5. 1
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Operasi	19.603.490.785,00	17.600.095.833,00	89,78	(2.003.394.952,00)
Belanja Modal	111.903.218,00	111.890.000,00	99,99	(13.218,00)
Jumlah	19.715.394.003,00	17.711.985.833,00	89,84	(2.003.408.170,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian belanja daerah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 terdiri dari dua kelompok, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi terealisasi sebesar Rp17.600.095.833,00 atau 89,78 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp19.603.490.785,00. Belanja modal terealisasi sebesar Rp111.890.000,00 atau 99,99 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp111.903.218,00. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja daerah tahun 2023.


Gambar 5. 2
Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023



Gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja operasi memiliki kontribusi tertinggi yaitu sebesar 99,37 persen dari jumlah realisasi belanja daerah Dinas

Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023. Sedangkan realisasi belanja modal memberikan kontribusi sebesar 0,63 persen dari jumlah realisasi belanja daerah tahun 2023. Berikut disajikan grafik komparasi realisasi belanja daerah tahun 2023 dan 2022.

Gambar 5.3
Komparasi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2022



Gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja operasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.736.858.011,00 atau 17,51 persen dari jumlah realisasi tahun 2022 sebesar Rp21.336.953.844,00. Sedangkan pada realisasi belanja modal tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp791.653.000,00 atau 87,62 persen dari jumlah realisasi belanja modal tahun 2022 sebesar Rp903.543.000,00. Berikut disajikan realisasi anggaran belanja daerah dari masing-masing unit Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	17.600.095.833,00	21.336.953.844,00

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar Rp17.600.095.833,00 atau 89,78 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp19.603.490.785,00. Jumlah realisasi belanja operasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.736.858.011,00 atau 17,51 persen dibandingkan jumlah realisasi tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp21.336.953.844,00. Realisasi belanja operasi tahun 2023 terdiri dari belanja pegawai


dan belanja barang dan jasa. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2023.

Tabel 5. 2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Pegawai	7.899.014.003,00	6.100.758.994,00	77,23	(1.798.255.009,00)
Belanja Barang dan Jasa	10.805.980.200,00	10.657.185.339,00	98,62	(148.794.861,00)
Belanja Hibah	898.496.582,00	842.151.500,00	93,73	(56.345.082,00)
Jumlah	19.603.490.785,00	17.600.095.833,00	89,78	(2.003.394.952,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi belanja operasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 terdiri dari belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp6.100.758.994,00 atau mencapai 77,23 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.899.014.003,00, belanja barang dan jasa yang terealisasi sebesar Rp10.657.185.339,00 atau mencapai 98,62 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp10.805.980.200,00, dan belanja hibah yang terealisasi sebesar Rp842.151.500,00 atau mencapai 93,73 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp898.496.582,00. Sehingga, secara keseluruhan terdapat sisa anggaran belanja operasi tahun 2023 yang tidak terealisasikan sebesar Rp2.003.394.952,00. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja operasi tahun 2023.

Gambar 5. 4
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023



Gambar di atas menunjukkan bahwa komposisi realisasi belanja operasi terbesar pada tahun 2023 berasal dari belanja Barang dan Jasa dengan kontribusi sebesar 60,55 persen dari jumlah realisasi belanja operasi, Sedangkan komposisi realisasi belanja operasi terendah pada tahun 2023 berasal dari belanja Hibah sebesar 4,78 persen dari jumlah

realisasi belanja operasi tahun 2023. Berikut disajikan grafik komparasi realisasi belanja operasi tahun 2023 dan 2022.

Gambar 5. 5
Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022



Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp273.970.888,00 atau 4,30 persen dibandingkan jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2022 sebesar Rp6.374.729.882,00. Pada realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar Rp3.992.254.673,00 atau 27,25 persen dibandingkan jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp14.649.440.012,00. Pada realisasi belanja hibah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp529.367.550,00 atau 169,24 persen dibandingkan jumlah realisasi belanja hibah tahun 2022 sebesar Rp312.783.950,00. Berikut disajikan realisasi anggaran belanja operasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Belanja Pegawai	6.100.758.994,00	6.374.729.882,00

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja pegawai pada tahun 2023 sebesar Rp6.100.758.994,00 atau 77,23 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.899.014.003,00. Jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp273.970.888,00 atau 4,30 persen bila dibandingkan dengan jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2022 sebesar Rp6.374.729.882,00. Realisasi belanja pegawai tahun 2023 terdiri dari tiga item, yaitu belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja


tambahan penghasilan ANS dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Berikut disajikan rincian belanja pegawai tahun 2023.

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.815.674.871,00	3.752.256.697,00	77,92	(1.063.418.174,00)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.961.059.132,00	2.226.222.297,00	75,18	(734.836.835,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	122.280.000,00	122.280.000,00	100,00	0,00
Jumlah	7.899.014.003,00	6.100.758.994,00	77,23	(1.798.255.009,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Belanja gaji dan tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp3.752.256.697,00 atau 77,92 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pada item belanja tambahan penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp2.226.222.297,00 atau 75,18 persen dari jumlah yang dianggarkan. Dan item tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN terealisasi sebesar Rp122.280.000,00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sehingga secara keseluruhan terdapat jumlah anggaran sebesar Rp1.798.255.009,00 yang tidak terealisasi. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.


Gambar 5.6
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023



Gambar di atas menunjukkan bahwa masing-masing item memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2023. Komposisi terbesar

berada pada item belanja gaji dan tunjangan ASN yang berkontribusi sebesar 61,50 persen dari jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2023. Sedangkan komposisi terendah berada pada item tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang hanya berkontribusi sebesar 2,00 persen dari jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2023. Realisasi belanja pegawai tahun 2023 hanya berada pada unit kerja Sekretariat Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023



Gambar di atas menunjukkan bahwa masing-masing kelompok belanja pegawai memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok belanja gaji dan tunjangan PNS, komposisi realisasi terbesar yaitu pada item belanja gaji pokok PNS yang terealisasi sebesar Rp3.069.384.539,00 atau berkontribusi sebesar 81,80 persen dari jumlah realisasi belanja gaji dan tunjangan PNS. Sedangkan komposisi realisasi terendah yaitu pada item belanja pembulatan gaji PNS yang terealisasi sebesar Rp41.338,00 atau hanya berkontribusi sebesar 0,001 persen dari jumlah realisasi anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS.

Realisasi kelompok belanja tambahan penghasilan ASN hanya terdiri dari satu item belanja yaitu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS yang terealisasi sebesar Rp2.226.222.297,00 atau 75,18 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.961.059.132,00.

Realisasi kelompok tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya terdiri dari tiga item belanja yaitu belanja honorarium penanggungjawaban pengelola

keuangan, belanja honorarium pengadaan barang/jasa, dan belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan. Berikut disajikan komposisi realisasi kelompok tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Gambar 5. 8
Komposisi Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Tahun 2023



Gambar di atas menunjukkan bahwa masing-masing item memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap jumlah realisasi tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya tahun 2023. Komposisi realisasi terbesar yaitu pada item belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan yang terealisasi sebesar Rp102.720.000,00 atau berkontribusi sebesar 84,00 persen dari jumlah realisasi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Sedangkan komposisi realisasi terendah yaitu pada item belanja honorarium pengadaan barang/jasa yang terealisasi sebesar Rp8.160.000,00 atau hanya berkontribusi sebesar 6,67 persen dari jumlah realisasi anggaran belanja honorarium pengadaan barang/jasa.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa	10.657.185.339,00	14.649.440.012,00

Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 sebesar Rp10.657.185.339,00 atau 98,62 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp10.805.980.200,00. Realisasi belanja barang dan jasa Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.992.254.673,00 atau 27,25 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp14.649.440.012,00. Berikut ini


rincian realisasi belanja barang dan jasa Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Tabel 5. 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Barang	2.377.197.539,00	2.344.198.655,00	98,61	(32.998.884,00)
Belanja Jasa	5.489.753.537,00	5.410.611.557,00	98,56	(79.141.980,00)
Belanja Pemeliharaan	367.640.124,00	366.151.322,00	99,60	(1.488.802,00)
Belanja Perjalanan Dinas	2.559.429.000,00	2.524.613.805,00	98,64	(34.815.195,00)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.960.000,00	11.610.000,00	97,07	(350.000,00)
Jumlah	10.805.980.200,00	10.657.185.339,00	98,62	(148.794.861,00)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 terdiri dari lima kelompok belanja yaitu belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Kelompok belanja dengan realisasi tertinggi yaitu pada kelompok belanja jasa terealisasi sebesar Rp5.410.611.557,00 atau 98,56 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp5.489.753.537,00. Sedangkan kelompok belanja dengan realisasi terendah yaitu pada kelompok belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat terealisasi sebesar Rp11.610.000,00 atau 97,07 persen dari jumlah yang dianggarkan. Secara keseluruhan terdapat sisa anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp148.794.861,00 yang tidak terealisasi pada tahun 2023. Berikut disajikan grafik komposisi belanja barang dan jasa Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Gambar 5. 9
Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023



Gambar diatas menunjukkan bahwa masing-masing item memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023. Komposisi terbesar berada pada item belanja jasa yang berkontribusi sebesar 50,77 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023. Sedangkan komposisi terendah berada pada item belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang berkontribusi sebesar 0,11 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023.

Masing-masing kelompok belanja barang dan jasa memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok belanja barang hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja barang pakai habis yang terealisasi sebesar Rp2.344.198.655,00 atau 98,61 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.377.197.539,00 sehingga terdapat sisa anggaran belanja barang yang tidak terealisasi sebesar Rp32.998.884,00.


Tabel 5. 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	185.841.350,00	185.770.000,00	99,96	(71.350,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	109.390.389,00	100.753.372,00	92,10	(8.637.017,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	44.323.350,00	44.310.650,00	99,97	(12.700,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	283.670.352,00	280.618.760,00	98,92	(3.051.592,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	0,00

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	26.221.250,00	26.191.000,00	99,88	(30.250,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.588.999,00	5.588.999,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.338.620,00	19.265.000,00	99,62	(73.620,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	192.850.854,00	192.470.839,00	99,80	(380.015,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	9.500.000,00	9.400.000,00	98,95	(100.000,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	232.403.100,00	231.315.600,00	99,53	(1.087.500,00)
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	154.653.585,00	150.710.000,00	97,45	(3.943.585,00)
Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.656.990,00	4.656.990,00	100,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	808.420.000,00	794.680.550,00	98,30	(13.739.450,00)
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	48.625.000,00	48.624.895,00	100,00	(105,00)
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	42.466.000,00	42.398.000,00	99,84	(68.000,00)
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	14.700.000,00	14.303.000,00	97,30	(397.000,00)
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	90.288.500,00	90.161.000,00	99,86	(127.500,00)
Belanja Pakaian Adat Daerah	49.680.000,00	49.680.000,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	53.279.200,00	52.000.000,00	97,60	(1.279.200,00)
Jumlah	2.377.197.539,00	2.344.198.655,00	98,61	(32.998.884,00)

Belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada kelompok Belanja Barang adalah Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp794.680.550,00 atau 98,30 persen dari anggarannya. Sementara Belanja dengan tingkat realisasi terendah pada kelompok Belanja Barang adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp1.300.000,00 atau 100 persen dari anggarannya.

Gambar 5. 10
Komposisi Realisasi Pada Kelompok Belanja Jasa Tahun 2023



Pada gambar di atas, realisasi kelompok belanja jasa terdiri dari enam item belanja yaitu belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan, belanja jasa konsultasi konstruksi, serta belanja jasa konsultasi non konstruksi. Komposisi realisasi tertinggi berada pada item belanja jasa kantor yang terealisasi sebesar Rp4.543.266.058,00 dan berkontribusi sebesar 83,97 persen dari jumlah realisasi kelompok belanja jasa. Sedangkan komposisi terendah berada pada item belanja sewa gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp4.000.000,00 dan hanya berkontribusi sebesar 0,07 persen dari jumlah realisasi kelompok belanja jasa.

Tabel 5. 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023


Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	250.600.000,00	239.650.000,00	95,63	(10.950.000,00)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	58.000.000,00	55.750.000,00	96,12	(2.250.000,00)
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	124.000.000,00	124.900.000,00	100,73	900.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.114.800.000,00	1.097.065.500,00	98,41	(17.734.500,00)
Belanja Jasa Tenaga Ahli	398.300.000,00	395.300.000,00	99,25	(3.000.000,00)
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	190.640.000,00	190.570.000,00	99,96	(70.000,00)
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	750.000.000,00	747.795.000,00	99,71	(2.205.000,00)
Belanja Jasa Kalibrasi	13.200.000,00	13.190.000,00	99,92	(10.000,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	18.000.000,00	0,00	0,00	(18.000.000,00)
Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	273.620.000,00	273.409.000,00	99,92	(211.000,00)
Belanja Tagihan Telepon	2.820.000,00	614.801,00	21,80	(2.205.199,00)
Belanja Tagihan Listrik	208.066.137,00	200.707.153,00	96,46	(7.358.984,00)
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	810.000.000,00	809.426.000,00	99,93	(574.000,00)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	70.860.000,00	70.540.404,00	99,55	(319.596,00)
Belanja Paket/Pengiriman	1.276.000,00	1.195.000,00	93,65	(81.000,00)
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	25.618.400,00	16.403.200,00	64,03	(9.215.200,00)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.950.000,00	10.083.499,00	92,09	(866.501,00)
Belanja Sewa Electric Generating Set	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	246.520.000,00	245.300.000,00	99,51	(1.220.000,00)
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	185.465.000,00	185.265.000,00	99,89	(200.000,00)
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	124.243.000,00	124.213.000,00	99,98	(30.000,00)
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Baju Pengaman	33.425.000,00	33.425.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000,00	4.000.000,00	66,67	(2.000.000,00)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	9.000.000,00	8.400.000,00	93,33	(600.000,00)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	12.700.000,00	12.689.000,00	99,91	(11.000,00)
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	200.000.000,00	199.070.000,00	99,54	(930.000,00)
Jumlah	5.489.753.537,00	5.410.611.557,00	98,56	(79.141.980,00)

Belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada kelompok Belanja Jasa adalah Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp1.097.065.500,00 atau 98,41 persen dari anggarannya. Sementara belanja dengan tingkat realisasi terendah pada kelompok Belanja

Jasa adalah Belanja Jasa Pengukuran Tanah karena tidak direalisasikan sehingga disajikan dengan saldo nihil.

Gambar 5. 11
Komposisi Realisasi Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan



Pada gambar diatas, realisasi kelompok belanja pemeliharaan terdiri dari empat item belanja yaitu belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, serta belanja pemeliharaan gedung dan bangunan. Komposisi realisasi tertinggi berada pada item belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp183.340.000,00 dan berkontribusi sebesar 50,07 persen dari jumlah realisasi pada kelompok belanja pemeliharaan. Sedangkan komposisi realisasi terendah berada pada item belanja pemeliharaan tanah yang terealisasi sebesar Rp31.920.000,00 dan berkontribusi hanya sebesar 8,72 persen dari jumlah realisasi belanja pemeliharaan tahun 2023.


Tabel 5. 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	32.000.000,00	31.920.000,00	99,75	(80.000,00)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	98.000.000,00	97.976.670,00	99,98	(23.330,00)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.000.000,00	14.944.000,00	99,63	(56.000,00)
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.760.000,00	11.750.000,00	99,91	(10.000,00)
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah	9.750.000,00	9.745.000,00	99,95	(5.000,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih(Kurang)
		Rp	%	
Tangga Lainnya (Home Use)				
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.700.000,00	14.675.652,00	99,83	(24.348,00)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	63.830.124,00	62.770.000,00	98,34	(1.060.124,00)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	120.800.000,00	120.570.000,00	99,81	(230.000,00)
Jumlah	367.640.124,00	366.151.322,00	99,60	(1.488.802,00)

Belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada kelompok Belanja Pemeliharaan adalah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp120.570.000,00 atau 99,81 persen dari anggarannya. Sementara Belanja dengan tingkat realisasi terendah pada kelompok Belanja Pemeliharaan adalah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp1.800.000,00 atau 100 persen dari anggarannya.

Gambar 5. 12
Komposisi Realisasi Pada Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023



Realisasi kelompok belanja perjalanan dinas tahun 2023 terdiri dari dua item belanja yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri. Komposisi belanja perjalanan dinas dalam negeri terealisasi sebesar Rp2.164.817.117,00 atau 85,75 persen dari jumlah realisasi pada kelompok belanja perjalanan dinas. Sedangkan komposisi belanja perjalanan dinas luar negeri terealisasi

sebesar Rp359.796.688,00 atau 14,25 persen dari jumlah realisasi pada kelompok belanja perjalanan dinas.

Tabel 5. 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.172.679.000,00	2.155.607.117,00	99,21	(17.071.883,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.450.000,00	9.210.000,00	97,46	(240.000,00)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	377.300.000,00	359.796.688,00	95,36	(17.503.312,00)
Jumlah	2.559.429.000,00	2.524.613.805,00	98,64	(34.815.195,00)

Belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada kelompok Belanja Perjalanan dinas adalah Belanja Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp2.155.607.117,00 atau 99,21 persen dari anggarannya. Sementara Belanja dengan tingkat realisasi terendah pada kelompok Belanja Pemeliharaan adalah Belanja Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp9.210.000,00 atau 97,46 persen dari anggarannya.

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat juga hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang terealisasi yang berasal dari Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp11.610.000,00 atau 97,07 persen dari jumlah yang dianggarkan.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3. Belanja Hibah	842.151.500,00	312.783.950,00

Realisasi Belanja Hibah untuk Tahun 2023 sebesar Rp842.151.500,00 atau 93,73 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp898.496.582,00. Realisasi belanja hibah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp529.367.550,00 atau 169,24 persen dari jumlah realisasi hibah tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp312.783.950,00. Hibah Tahun 2023 berasal dari Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

5.1.2.2 Belanja Modal

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
111.890.000,00	903.543.000,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 terealisasi sebesar Rp111.890.000,00 atau 99,99 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp111.903.218,00. Jumlah realisasi belanja modal tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp791.653.000,00 atau 87,62 persen dari jumlah realisasi belanja modal tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp903.543.000,00. Realisasi belanja modal Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 terdiri dari satu item yaitu belanja modal peralatan dan mesin.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.890.000,00	359.508.000,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar Rp111.890.000,00 atau 99,99 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp111.903.218,00. Jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp247.618.000,00 atau 68,88 persen dari jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp 359.508.000,00. Berikut rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023.

Tabel 5. 9


Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	55.354.419,00	55.352.000,00	99,99	(2.419,00)
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	27.443.049,00	27.438.000,00	99,98	(5.049,00)
Belanja Modal Komputer	29.105.750,00	29.100.000,00	99,98	(5.750,00)
Jumlah	111.903.218,00	111.890.000,00	99,99	(13.218,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 terdiri tiga item yaitu belanja modal alat kantor dan rumah tangga yang terealisasi sebesar Rp55.352.000,00 atau 99,99 persen dari jumlah yang dianggarkan, belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar yang terealisasi sebesar Rp27.438.000,00 atau 99,98

persen dari jumlah yang dianggarkan, dan belanja modal komputer yang terealisasi sebesar Rp29.100.000,00 atau 99,98 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sehingga, secara keseluruhan, terdapat sisa anggaran belanja modal tahun 2023 sebesar Rp13.218,00 yang tidak terealisasi. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023.

Gambar 5. 13
Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022



Komposisi realisasi terbesar pada belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 berada pada belanja modal alat kantor dan rumah tangga yang terealisasi sebesar Rp55.352.000,00 dan berkontribusi sebesar 49,47 persen dari jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023. Sedangkan komposisi realisasi terendah berada pada belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar yang terealisasi sebesar Rp27.438.000,00 dan berkontribusi hanya sebesar 24,52 persen dari jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023.

Tabel 5. 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.902.302,00	24.902.000,00	99,99	(302,00)
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	2.702.117,00	2.700.000,00	99,92	(2.117,00)
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	27.750.000,00	27.750.000,00	100	0,00
Jumlah	55.354.419,00	55.352.000,00	100	(2.419,00)

Pada tabel diatas, belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah Belanja Modal Meja Rapat Pejabat sebesar Rp27.750.000,00 atau 100 persen

dari anggarannya. Sementara Belanja dengan tingkat realisasi terendah pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebesar Rp2.700.000,00 atau 99,92 persen dari anggarannya.

Tabel 5. 11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	7.318.333,00	7.318.000,00	99,99	(333,00)
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	20.124.716,00	20.120.000,00	99,98	(4.716,00)
Jumlah	27.443.049,00	27.438.000,00	99,98	(5.049,00)

Pada tabel diatas, belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada kelompok Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp20.120.000,00 atau 99,98 persen dari anggarannya. Sementara Belanja dengan tingkat realisasi terendah pada kelompok Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebesar Rp7.318.000,00 atau 99,99 persen dari anggarannya.

Tabel 5. 12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Modal Personal Computer	22.002.950,00	22.000.000,00	99,99	(2.950,00)
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.102.800,00	7.100.000,00	99,96	(2.800,00)
Jumlah	29.105.750,00	29.100.000,00	99,98	(5.750,00)

Pada tabel diatas, belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada kelompok Belanja Modal Komputer Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah Belanja Modal Personal Computer sebesar Rp22.000.000,00 atau 99,99 persen dari anggarannya. Sementara Belanja dengan tingkat realisasi terendah pada kelompok Belanja Modal

Komputer Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp7.100.000,00 atau 99,96 persen dari anggarannya.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	197.600.000,00

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tidak menganggarkan dan merealisasikan belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2023 sehingga disajikan dengan saldo nihil. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp197.600.000,00 atau 100,00 persen dibandingkan jumlah realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	297.910.000,00

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tidak menganggarkan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi untuk tahun 2023 sehingga nilai realisasi disajikan dengan saldo nihil. Realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp297.910.000,00 atau 100,00 persen bila dibandingkan jumlah realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan tahun 2022.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	48.525.000,00

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tidak menganggarkan belanja modal aset tetap lainnya untuk tahun 2023 sehingga nilai realisasi disajikan dengan saldo nihil. Realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp48.525.000,00 atau 100,00 persen bila dibandingkan jumlah realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2022.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.1.3 Surplus/(Defisit) – LRA	(17.551.069.814,00)	(22.152.996.844,00)

Surplus/(Defisit) - LRA merupakan selisih antara pendapatan daerah - LRA dengan belanja daerah. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mengalami defisit sebesar Rp17.551.069.814,00 atau 89,36 persen dari jumlah defisit yang dianggarkan sebesar Rp19.640.394.003,00. Pada tahun 2023, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

mengalami penurunan defisit sebesar Rp4.601.927.030,00 dari nilai defisit tahun 2022 sebesar Rp22.152.996.844,00.

5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Berikut penjelasan pos-pos neraca Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.2.1 Aset	53.912.860.872,16	54.802.992.943,16

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.912.860.872,16. Hal ini berarti terjadi penurunan jumlah aset sebesar Rp890.132.071,00 dari jumlah aset yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.802.992.943,16. Berikut komponen aset Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023.

Tabel 5. 13
Rincian Aset per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
Aset Lancar	1.465.300,00	442.000,00	1.023.300,00
Investasi Jangka Panjang	28.467.578.156,00	0,00	28.467.578.156,00
Aset Tetap	19.550.736.757,16	48.868.772.914,16	(29.318.036.157,00)
Aset Lainnya	5.893.080.659,00	5.933.778.029,00	(40.697.370,00)
Jumlah	53.912.860.872,16	54.802.992.943,16	(890.132.071,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa aset Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp1.465.300,00.

Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.023.300,00 dari nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022. Jumlah Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp28.467.578.156,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp28.467.578.156,00 dari nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022. Aset Tetap per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp19.550.736.757,16. Jumlah itu mengalami penurunan sebesar Rp29.318.036.157,00 dari nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 yang disajikan sebesar Rp48.868.772.914,16. Aset Lainnya per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp5.893.080.659,00. Jumlah itu mengalami penurunan sebesar Rp 40.697.370,00 dari nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 yang disajikan sebesar Rp5.933.778.029,00.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	1.465.300,00	442.000,00

Aset Lancar yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp1.465.300,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.023.300,00 dibandingkan dengan jumlah Aset Lancar yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp442.000,00. Tabel berikut menunjukkan rincian Aset Lancar Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5. 14
Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Persediaan	1.465.300,00	442.000,00
Jumlah	1.465.300,00	442.000,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Aset Lancar Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp1.465.300,00. Jumlah tersebut diperoleh dari persediaan sebesar Rp1.465.300,00.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
1. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari retribusi pelayanan yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah.

Semua saldo kas di bendahara penerimaan yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023, baik yang berupa kas tunai dan kas bank telah disetor ke rekening kas daerah per 31 Desember 2023 sehingga telah bersaldo nihil.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2023.

Berdasarkan setoran sisa UP Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7895/BPKAD/2023 tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp139.816.653,00 maka seluruh saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 baik yang merupakan kas tunai dan kas rekening resmi atas nama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah di setorkan kembali secara keseluruhan ke Rekening Kas Umum Daerah sehingga telah bersaldo nihil.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
3. Piutang Pendapatan	0,00	0,00

Piutang pendapatan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan dengan saldo nihil. Jumlah piutang pendapatan per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai piutang pendapatan yang disajikan per 31 Desember 2022.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
4. Penyisihan Piutang	0,00	0,00

Jumlah penyisihan piutang menggambarkan estimasi atas piutang yang memiliki kemungkinan untuk tidak tertagih oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2023 disajikan dengan saldo nihil. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai penyisihan piutang yang disajikan per 31 Desember 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5. Persediaan	1.465.300,00	442.000,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD. Berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* Persediaan Barang Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Pariwisata Nomor 900/2251/sekretariat, Jumlah Persediaan per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp1.465.300,00.

Persediaan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 hanya terdiri dari persediaan bahan pakai habis sebesar Rp1.465.300,00. Berikut disajikan rincian persediaan bahan pakai habis per 31 Desember 2023.


Tabel 5. 15
Rincian Persediaan Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Persediaan Alat Tulis Kantor	1.090.300,00	442.000,00
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (Bahan Komputer)	375.000,00	0,00
Jumlah	1.465.300,00	442.000,00

Berdasarkan tabel di atas, persediaan bahan pakai habis Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 terdiri dari persediaan alat tulis kantor sebesar Rp1.090.300,00 dan persediaan alat listrik dan elektronik (bahan komputer) sebesar

Rp375.000,00. Berikut disajikan grafik komposisi persediaan bahan pakai habis Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023.

Gambar 5. 14
Komposisi Persediaan Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2023



Berdasarkan gambar di atas, persediaan alat tulis kantor memberikan kontribusi yaitu 74,41 persen dari jumlah persediaan bahan pakai habis. Sedangkan komposisi pada item persediaan alat listrik dan elektronik (bahan komputer) berkontribusi sebesar 25,59 persen dari jumlah persediaan bahan pakai habis per 31 Desember 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.1.2 Investasi Jangka Panjang	28.467.578.156,00	0,00

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp28.467.578.156,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp28.467.578.156,00 bila dibandingkan dengan nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 yang disajikan dengan saldo nihil. Investasi Jangka Panjang Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah hanya berasal dari Investasi Jangka Panjang Permanen. Berikut rincian Investasi Jangka Panjang Permanen Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023.

Tabel 5. 16
Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023

Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2022	Mutasi Naik/(Turun)	31 Desember 2023
Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00

Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2022	Mutasi Naik/(Turun)	31 Desember 2023
Properti Investasi	0,00	30.165.964.745,00	30.165.964.745,00
Akumulasi Penyusutan – Properti Investasi	0	(1.698.386.589,00)	(1.698.386.589,00)
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	28.467.578.156,00	28.467.578.156,00

Berdasarkan tabel di atas, nilai Properti Investasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp30.165.964.745,00. Sehingga diperoleh jumlah harga perolehan Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.165.964.745,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp30.165.964.745,00 bila dibandingkan dengan nilai Properti Investasi per 31 Desember 2022 yang disajikan dengan saldo nihil. Berikut disajikan rincian mutasi Investasi Jangka Panjang Permanen pada tahun 2023.

Tabel 5. 17

Rincian Mutasi Investasi Jangka Panjang Permanen – Properti Investasi Tahun 2023

Uraian	Nilai
Harga Perolehan Properti Investasi Per 31 Desember 2022	0,00
Mutasi Bertambah	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	30.165.964.745,00
Jumlah Mutasi Bertambah	30.165.964.745,00
Mutasi Berkurang	
Jumlah Mutasi Berkurang	0,00
Harga Perolehan Properti Investasi Per 31 Desember 2023	30.165.964.745,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat mutasi bertambah pada Investasi Jangka Panjang Permanen - Properti Investasi selama tahun 2023. Mutasi bertambah sebesar Rp30.165.964.745,00 disebabkan adanya Aset Tetap – Tanah sebesar Rp8.964.480.000,00 dan Aset tetap – Gedung dan Bangunan sebesar Rp21.201.484.745,00 yang direklasifikasi

menjadi Investasi Jangka Panjang – Investasi Jangka Panjang Permanen. Sehingga diperoleh nilai Investasi Jangka Panjang Permanen – Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.165.964.745,00. Berikut disajikan rincian pembentukan Properti Investasi per 31 Desember 2023.

Tabel 5. 18
Rincian Pembentukan Properti Investasi per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai
Nilai Perolehan Properti Investasi per 31 Desember 2023	30.165.964.745,00
Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi per 31 Desember 2022	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi	1.698.386.589,00
Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi per 31 Desember 2023	1.698.386.589,00
Nilai Buku Properti Investasi per 31 Desember 2023	28.467.578.156,00

Berdasarkan tabel di atas, pembentukan nilai Properti Investasi per 31 Desember 2023 diperoleh dari hasil pengurangan antara nilai perolehan Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.165.964.745,00 dengan nilai Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.698.386.589,00. Nilai Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi per 31 Desember 2023 diperoleh dari hasil penjumlahan antara nilai Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dengan nilai koreksi Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi Tahun 2023 sebesar Rp1.698.386.589,00. Sehingga diperoleh nilai buku Aset Tidak Berwujud Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.467.578.156,00.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.3 Aset Tetap	19.550.736.757,16	48.868.772.914,16

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa Aset Tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.

Aset Tetap Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp19.550.736.757,16. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp29.318.036.157,00 bila dibandingkan dengan jumlah Aset Tetap yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp48.868.772.914,16. Berikut rincian Aset tetap Dinas Pariwisata


Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 berdasarkan harga perolehan, mutasi dan akumulasi penyusutannya.

Tabel 5. 19
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022	Mutasi Naik/(Turun)	31 Desember 2023
Tanah	10.780.480.000,00	(8.564.480.000,00)	2.216.000.000,00
Peralatan dan Mesin	6.454.686.647,00	(1.167.430.000,00)	5.287.256.647,00
Gedung dan Bangunan	37.746.772.605,06	(21.440.906.745,00)	16.305.865.860,06
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.281.294.111,10	(158.494.000,00)	2.122.800.111,10
Aset Tetap Lainnya	229.650.000,00	0,00	229.650.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	57.492.883.363,16	(31.331.310.745,00)	26.161.572.618,16
Akumulasi Penyusutan	(8.624.110.449,00)	(2.013.274.588,00)	(6.610.835.861,00)
Nilai Buku Aset Tetap	48.868.772.914,16	(29.318.036.157,00)	19.550.736.757,16

Berdasarkan tabel di atas, harga perolehan Aset Tetap Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp31.331.310.745,00. Sehingga diperoleh jumlah harga perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.161.572.618,16. Pada saldo akumulasi penyusutan juga mengalami penurunan sebesar Rp2.013.274.588,00 sehingga diperoleh nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.610.835.861,00. Dari hasil pengurangan antara harga perolehan dengan akumulasi penyusutan, diperoleh nilai buku aset tetap Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.550.736.757,16. Berikut disajikan grafik komposisi aset tetap per 31 Desember 2023 berdasarkan harga perolehan.

Gambar 5. 15
Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Harga Perolehan Tahun 2023



Berdasarkan gambar di atas, komposisi tertinggi berada pada jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berkontribusi sebesar 62,33 persen dari jumlah harga perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2023. Sedangkan komposisi terendah berada pada jenis Aset Tetap Lainnya yang berkontribusi hanya sebesar 0,88 persen dari jumlah harga perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Tanah	2.216.000.000,00	10.780.480.000,00

Jumlah Aset Tetap - Tanah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp2.216.000.000,00. Jumlah Aset Tetap - Tanah Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp8.564.480.000,00 bila dibandingkan dengan nilai Aset Tetap - Tanah yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.780.480.000,00. Aset Tetap - Tanah Tahun 2023 berasal dari Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp2.216.000.000,00. Berikut disajikan rincian mutasi Aset Tetap - Tanah pada tahun 2023.

Tabel 5. 20
Rincian Mutasi Aset Tetap - Tanah Tahun 2023

Uraian	Nilai
Harga Perolehan Aset Tetap - Tanah Per 31 Desember 2022	10.780.480.000,00
Mutasi Bertambah	
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	400.000.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	400.000.000,00
Mutasi Berkurang	
Reklasifikasi menjadi Properti Investasi	8.964.480.000,00

Jumlah Mutasi Berkurang	8.964.480.000,00
Harga Perolehan Aset Tetap - Tanah Per 31 Desember 2023	2.216.000.000,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat mutasi bertambah dan mutasi berkurang pada Aset Tetap – Tanah selama tahun 2023. Mutasi bertambah sebesar Rp400.000.000,00 disebabkan adanya reklasifikasi dari Aset Lainnya – Aset Lain-lain menjadi Aset Tetap - Tanah. Sedangkan mutasi berkurang sebesar Rp8.964.480.000,00 disebabkan adanya Aset Tetap - Tanah yang direklasifikasi menjadi Properti Investasi. Sehingga diperoleh nilai Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.216.000.000,00.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
2. Peralatan dan Mesin	5.287.256.647,00	6.454.686.647,00

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp5.287.256.647,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.167.430.000,00 bila dibandingkan dengan nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.454.686.647,00. Berikut disajikan Rincian Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Pada tahun 2023.

Tabel 5. 21
Rincian Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Tahun 2023

Uraian	Nilai
Harga Perolehan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022	6.454.686.647,00
Mutasi Bertambah	
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023	111.890.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	111.890.000,00
Mutasi Berkurang	
Reklasifikasi Menjadi Aset Lain-lain	1.279.320.000,00
Jumlah Mutasi Berkurang	1.279.320.000,00

Harga Perolehan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023	5.287.256.647,00
---	-------------------------

Berdasarkan tabel di atas, terdapat mutasi bertambah maupun mutasi berkurang pada Aset Tetap – Peralatan dan Mesin selama tahun 2023. Mutasi bertambah sebesar Rp111.890.000,00 disebabkan dari nilai realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2023. Sedangkan mutasi berkurang sebesar Rp1.279.320.000,00 disebabkan adanya Aset Tetap – Peralatan dan Mesin yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain dikarenakan Rusak Berat. Sehingga diperoleh nilai Aset Tetap– Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.287.256.647,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	16.305.865.860,06	37.746.772.605,06

Nilai Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp16.305.865.860,06. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp21.440.906.745,00 bila dibandingkan dengan nilai Aset Tetap - Gedung dan Bangunan yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.746.772.605,06. Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Tahun 2023 berasal dari Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp16.305.865.860,06. Berikut disajikan mutasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan selama tahun 2023.

Tabel 5. 22
Rincian Mutasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Tahun 2023

Uraian	Nilai
Harga Perolehan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022	37.746.772.605,06
Mutasi Bertambah	
Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2023	13.589.000,00
Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2023	183.340.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	162.200.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	359.129.000,00
Mutasi Berkurang	
Reklasifikasi Menjadi Aset Lain-lain	598.551.000,00

Reklasifikasi Menjadi Properti Investasi	21.201.484.745,00
Jumlah Mutasi Berkurang	21.800.035.745,00
Harga Perolehan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023	16.305.865.860,06

Berdasarkan tabel di atas, terdapat mutasi bertambah dan mutasi berkurang aset tetap – gedung dan bangunan selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Mutasi bertambah sebesar Rp13.589.000,00 berasal dari kapitalisasi nilai beban jasa konsultasi konstruksi. Nilai tersebut berupa jasa konsultasi perencanaan arsitektur sebesar Rp8.400.000,00 dan jasa konsultasi pengawasan arsitektur sebesar Rp5.189.000,00.
2. Mutasi bertambah sebesar Rp183.340.000,00 berasal dari kapitalisasi nilai beban pemeliharaan gedung dan bangunan. Nilai tersebut berupa pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp62.770.000,00 dan Pemeliharaan gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp120.570.000,00.
3. Mutasi bertambah sebesar Rp162.200.000,00 berasal dari reklasifikasi dari Aset Lainnya - Aset Lain-lain menjadi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan.
4. Mutasi berkurang sebesar Rp598.551.000,00 berasal dari adanya Aset Tetap – Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi menjadi Aset Lain-lain dikarenakan Rusak Berat.
5. Mutasi berkurang sebesar Rp21.201.484.745,00 berasal dari adanya Aset Tetap – Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi menjadi Properti Investasi.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.122.800.111,10	2.281.294.111,10

Aset Tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp2.122.800.111,10. Nilai Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp158.494.000,00 bila dibandingkan dengan nilai Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.281.294.111,10. Aset Tetap – Jalan,

Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 berasal dari Jalan Nasional sebesar Rp2.122.800.111,10. Berikut disajikan rincian mutasi Aset Tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi selama tahun 2023.

Tabel 5. 23
Rincian Mutasi Aset Tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023

Uraian	Nilai
Harga Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2022	2.281.294.111,10
Mutasi Bertambah	
Jumlah Mutasi Bertambah	0,00
Mutasi Berkurang	
Reklasifikasi Menjadi Aset Lain-lain	158.494.000,00
Jumlah Mutasi Berkurang	158.494.000,00
Harga Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2023	2.122.800.111,10

Berdasarkan tabel di atas, terdapat mutasi berkurang pada Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi. Mutasi berkurang sebesar Rp158.494.000,00 berasal dari adanya reklasifikasi Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diubah menjadi Aset Lain-lain dikarenakan Rusak Berat.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	229.650.000,00	229.650.000,00

Aset Tetap Lainnya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp229.650.000,00. Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan per 31 Desember 2022. Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 berasal dari Buku Umum sebesar Rp229.650.000,00.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Aset tetap - Konstruksi dalam Pengerjaan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan dengan saldo nihil. Nilai aset tetap - konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan

dengan nilai Aset Tetap – Konstruksi dalam Pengerjaan yang disajikan per 31 Desember 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
7. Akumulasi Penyusutan	6.610.835.861,00	8.624.110.449,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp6.610.835.861,00. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.013.274.588,00 bila dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.624.110.449,00. Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

Tabel 5. 24
Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2023

Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.605.207.727,00	(1.276.700.625,00)	608.200.197,00	3.936.707.299,00
Gedung dan Bangunan	3.699.437.643,00	(2.092.943.480,00)	712.923.503,00	2.319.417.666,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	319.465.079,00	(35.225.033,00)	70.470.850,00	354.710.896,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	8.624.110.449,00	(3.404.869.138,00)	1.391.594.550,00	6.610.835.861,00

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.610.835.861,00. Nilai tersebut diperoleh dari hasil penjumlahan antara nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.624.110.449,00 dengan nilai pengakuan Beban Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp1.391.594.550,00 kemudian dikurangi dengan koreksi sebesar Rp3.404.869.138,00. Berikut disajikan rincian nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2023.

Tabel 5. 25
Rincian Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	2.216.000.000,00	0,00	2.216.000.000,00

Peralatan dan Mesin	5.287.256.647,00	3.936.707.299,00	1.350.549.348,00
Gedung dan Bangunan	16.305.865.860,06	2.319.417.666,00	13.986.448.194,06
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.122.800.111,10	354.710.896,00	1.768.089.215,10
Aset Tetap Lainnya	229.650.000,00	0,00	229.650.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	26.161.572.618,16	6.610.835.861,00	19.550.736.757,16

Berdasarkan tabel di atas, pembentukan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 diperoleh dari hasil pengurangan antara nilai perolehan Aset Tetap sebesar Rp26.161.572.618,16 dengan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp6.610.835.861,00. Sehingga diperoleh nilai buku Aset Tetap Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.550.736.757,16.

Selain Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023, terdapat aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi Aset Tetap yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Rekapitulasi aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap (Barang Ekstrakomptabel) tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 26
Daftar Aset yang Tidak Memenuhi Kapitalisasi Aset Tetap
(Barang Ekstrakomptabel) per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2022	Mutasi		31 Desember 2023
		Bertambah	Berkurang	
Peralatan dan Mesin	9.423.813,00	0,00	0,00	9.423.813,00
Gedung dan Bangunan	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Jumlah	13.423.813,00	0,00	0,00	13.423.813,00

Berdasarkan tabel di atas, saldo barang ekstrakomptabel terdiri dari kelompok Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.423.813,00 dan kelompok Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.000.000,00. Kelompok peralatan dan mesin dan kelompok gedung dan bangunan tidak mengalami mutasi dari jumlah yang disajikan per 31 Desember 2023.

Tahun 2023
(Rp)

Tahun 2022
(Rp)

5.2.1.4 Aset Lainnya

5.893.080.659,00 5.933.778.029,00

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp5.893.080.659,00. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp40.697.370,00 bila dibandingkan dengan nilai Aset Lainnya yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.933.778.029,00. Berikut disajikan penjelasan masing-masing item pada kelompok aset lainnya.

Tabel 5. 27
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023

Aset Lainnya	31 Desember 2022	Mutasi		31 Desember 2023
		Bertambah	Berkurang	
Aset Tidak Berwujud	39.700.000,00	0,00	0,00	39.700.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(9.925.000,00)	3.970.000,00	0,00	(13.895.000,00)
Aset Lain-lain	7.263.039.750,00	2.036.365.000,00	666.450.000,00	8.632.954.750,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.359.036.721,00)	1.415.800.703,00	9.158.333,00	(2.765.679.091,00)
Jumlah	5.933.778.029,00	3.456.135.703,00	675.608.333,00	5.893.080.659,00

Nilai Aset Tidak Berwujud Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp39.700.000,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai Aset Tidak Berwujud yang disajikan per 31 Desember 2022. Aset Tidak Berwujud Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 berupa software yang digunakan dalam operasional Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan rincian pembentukan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023.

Tabel 5. 28
Rincian Pembentukan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai
Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023	39.700.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022	9.925.000,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.970.000,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023	13.895.000,00
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023	25.805.000,00

Berdasarkan tabel di atas, pembentukan nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 diperoleh dari hasil pengurangan antara nilai perolehan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.700.000,00 dengan nilai akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.895.000,00. Nilai Akumulasi Amortisasi Aset tidak Berwujud per 31 Desember 2023 diperoleh dari hasil penjumlahan antara nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.925.000,00 dengan nilai Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 sebesar Rp3.970.000,00. Sehingga diperoleh nilai buku Aset Tidak Berwujud Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.805.000,00.

Nilai Aset Lain-lain Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp8.632.954.750,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.369.915.000,00 bila dibandingkan dengan nilai Aset Lain-lain yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.263.039.750,00. Aset Lain-lain berupa aset yang tidak dapat lagi digunakan dalam operasional Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah karena kondisinya rusak berat/usang. Berikut disajikan rincian mutasi Aset Lainnya – Aset Lain-lain selama tahun 2023.

Tabel 5. 29
Rincian Mutasi Aset Lainnya – Aset Lain-lain Tahun 2023

Uraian	Nilai
Harga Perolehan Aset Lain-lain Per 31 Desember 2022	7.263.039.750,00
Mutasi Bertambah	
Reklasifikasi dari Aset Tetap 2022	2.036.365.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	2.036.365.000,00
Mutasi Berkurang	
Penghentian Penggunaan/Penghapusan Aset Tahun 2023	104.250.000,00
Reklasifikasi menjadi Aset Tetap 2023	562.200.000,00
Jumlah Mutasi Berkurang	666.450.000,00
Harga Perolehan Aset Lain-lain Per 31 Desember 2023	8.632.954.750,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat mutasi bertambah dan mutasi berkurang pada Aset Lainnya–Aset Lain-lain. Mutasi bertambah sebesar Rp2.036.365.000,00 berasal dari adanya reklasifikasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin, Aset Tetap – Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diubah menjadi Aset Lain-lain. Mutasi berkurang sebesar Rp666.450.000,00 yang berasal dari Penghentian

Penggunaan/Penghapusan aset Tahun 2023 dengan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.2.4/150/BPKAD-6.ST/2023 sebesar Rp104.250.000,00 dan dari adanya Aset Lainnya – Aset Lain-lain yang direklasifikasi menjadi Aset Tetap – Tanah dan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan sebesar Rp562.200.000,00. Berikut disajikan rincian pembentukan aset lain-lain per 31 Desember 2023.

Tabel 5. 30
Rincian Pembentukan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai
Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023	8.632.954.750,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	1.359.036.721,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	15.445.484,00
Koreksi akumulasi penyusutan Aset Lain-lain	1.391.196.886,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023	2.765.679.091,00
Nilai Buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2023	5.867.275.659,00

Berdasarkan tabel di atas, pembentukan nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 diperoleh dari hasil pengurangan antara nilai perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.632.954.750,00 dengan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.765.679.091,00. Nilai Akumulasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 diperoleh dari hasil penjumlahan antara nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.359.036.721,00 dengan nilai Beban Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp15.445.484,00, kemudian ditambah dengan nilai Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp 1.391.196.886,00. Sehingga diperoleh nilai buku Aset Lain-lain Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.867.275.659,00.

Tabel 5. 31
Daftar Aset yang Tidak Memenuhi Kapitalisasi Aset Lainnya
(Barang Ekstrakomptabel) per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2022	Mutasi		31 Desember 2023
		Bertambah	Berkurang	

Aset Lain-lain	9.863.000,00	0,00	0,00	9.863.000,00
Jumlah	9.863.000,00	0,00	0,00	9.863.000,00

Berdasarkan tabel di atas, saldo barang ekstrakomptabel terdiri dari kelompok Aset Lain-Lain sebesar Rp9.863.000,00. Kelompok Aset Lain-Lain tidak mengalami mutasi dari jumlah yang disajikan per 31 Desember 2023.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.2.2 Kewajiban	13.845.975,00	0,00

Kewajiban merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Nilai kewajiban Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp13.845.975,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp13.845.975,00 bila dibandingkan dengan nilai Kewajiban yang disajikan per 31 Desember 2022 yang disajikan dengan saldo nihil. Kewajiban Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 hanya terdiri dari kewajiban jangka pendek yang berasal dari Utang Belanja Listrik sebesar Rp13.845.975,00.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.2.3 Ekuitas	53.899.014.897,16	54.802.992.943,16

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah ekuitas Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp53.899.014.897,16. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp903.978.046,00 bila dibandingkan nilai ekuitas yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.802.992.943,16. Berikut disajikan rincian ekuitas Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022.

Tabel 5. 32
Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas Awal	54.802.992.943,16	55.252.042.144,16
Surplus/Defisit-LO	(18.666.083.523,00)	(22.403.106.472,00)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	211.035.663,00	(198.939.573,00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	17.551.069.814,00	22.152.996.844,00
Ekuitas Akhir	53.899.014.897,16	54.802.992.943,16

5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/(defisit) operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos laporan operasional Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1 Pendapatan – LO	160.916.019,00	87.500.000,00

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan-LO Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 disajikan sebesar Rp160.916.019,00. Nilai pendapatan – LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp73.416.019,00 atau 83,90 persen dari nilai pendapatan – LO yang disajikan tahun 2022 sebesar Rp87.500.000,00. Nilai pendapatan – LO tahun 2023 hanya terdiri dari pendapatan asli daerah – LO.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	160.916.019,00	87.500.000,00

Pendapatan asli daerah (PAD) - LO Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 disajikan sebesar Rp160.916.019,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp73.416.019,00 atau 83,90 persen dari nilai pendapatan asli daerah (PAD) – LO yang disajikan tahun 2022 sebesar Rp87.500.000,00. Pendapatan asli daerah – LO tahun 2023 terdiri dari pendapatan lain-lain PAD yang sah - LO. Lain-lain PAD yang sah – LO tahun 2023 berasal dari hasil sewa BMD.

Nilai pada Pendapatan - LO dapat berbeda dengan nilai pada Pendapatan LRA. Hal tersebut dikarenakan perbedaan basis pencatatan atau perbedaan metode pengakuan pendapatan. Pada tahun 2023, nilai Pendapatan - LO Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi

Tengah sama dengan nilai Pendapatan LRA. Artinya semua pendapatan tahun 2023 telah lunas dan tidak menimbulkan piutang.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 Beban - LO	18.826.999.542,00	22.490.606.472,00

Beban – LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban - LO Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 disajikan sebesar Rp18.826.999.542,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.663.606.930,00 atau 16,29 persen dari jumlah beban-LO yang disajikan pada tahun 2022 sebesar Rp22.490.606.472,00. Beban-LO pada tahun 2023 meliputi beban operasi. Berikut rincian dan komposisi beban operasi pada tahun 2023.


Tabel 5. 33
Beban Operasi – LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
Beban Pegawai	6.100.758.994,00	6.374.729.882,00	(273.970.888,00)	(4,30)
Beban Barang dan Jasa	10.473.079.014,00	14.346.922.680,00	(3.873.843.666,00)	(27,00)
Beban Hibah	842.151.500,00	312.783.950,00	529.367.550,00	169,24
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	608.200.197,00	620.388.396,00	(12.188.199,00)	(1,96)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	312.458.308,00	757.605.612,00	(445.147.304,00)	(58,76)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	70.470.850,00	67.107.417,00	3.363.433,00	5,01
Beban Penyusutan Aset Lainnya	15.445.484,00	7.098.535,00	8.346.949,00	117,59
Beban Penyusutan Properti Investasi	400.465.195,00	0,00	400.465.195,00	100,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00	0,00
Jumlah	18.826.999.542,00	22.490.606.472,00	(3.663.606.930,00)	(16,29)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Beban Hibah mengalami kenaikan terbesar yaitu sebesar Rp529.367.550,00 atau 169,24 persen bila dibandingkan dengan nilai beban Hibah tahun 2022 yang sebesar Rp312.783.950,00. Sedangkan pada tahun 2023 Beban Barang dan Jasa mengalami penurunan terbesar yaitu sebesar Rp3.873.843.666,00 atau 27 persen bila dibandingkan dengan nilai beban Barang dan Jasa

tahun 2022 yang sebesar Rp14.346.922.680,00. Berikut disajikan komposisi Beban Operasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Gambar 5. 16
Beban Operasi – LO Tahun 2023



Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Beban Barang dan Jasa merupakan komposisi terbesar pada Beban Operasi yaitu sebesar 55,63 persen dari total Beban Operasi, sementara Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan komposisi terendah yaitu 0,02 persen dari total Beban Operasi.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Beban Pegawai	6.100.758.994,00	6.374.729.882,00

Beban pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 disajikan sebesar Rp6.100.758.994,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp273.970.888,00 atau 4,30 persen bila dibandingkan dengan nilai beban pegawai tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp6.374.729.882,00. Adanya perbedaan basis akuntansi dapat menyebabkan adanya perbedaan antara pengakuan beban pegawai dengan realisasi belanja pegawai. Berikut disajikan rincian perbandingan antara Beban Pegawai Tahun 2023 dengan realisasi Belanja Pegawai tahun 2023.

Tabel 5. 34
Perbandingan Beban dan Belanja Pegawai Tahun 2023

Uraian	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi (%)
---------------	--------------	----------------	----------------	----------------------

Uraian	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi (%)
Gaji Pokok PNS	3.069.384.539,00	3.069.384.539,00	0,00	50,31
Tunjangan Keluarga PNS	218.517.274,00	218.517.274,00	0,00	3,58
Tunjangan Jabatan PNS	217.940.000,00	217.940.000,00	0,00	3,57
Tunjangan Fungsional PNS	104.765.000,00	104.765.000,00	0,00	1,72
Tunjangan Beras PNS	136.077.180,00	136.077.180,00	0,00	2,23
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.531.366,00	5.531.366,00	0,00	0,09
Pembulatan Gaji PNS	41.338,00	41.338,00	0,00	0,001
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.226.222.297,00	2.226.222.297,00	0,00	36,49
Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	102.720.000,00	102.720.000,00	0,00	1,68
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,13
Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,19
Jumlah	6.100.758.994,00	6.100.758.994,00	0,00	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara beban pegawai dan realisasi belanja pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh realisasi belanja pegawai untuk tahun anggaran 2023 telah digunakan atau dibebankan di tahun yang sama.

Beban Gaji Pokok PNS merupakan komposisi terbesar pada Beban Pegawai yaitu sebesar 50,31 persen dari total Beban Pegawai, sementara Beban Pembulatan Gaji PNS merupakan komposisi terendah yaitu 0,001 persen dari total Beban Pegawai.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	10.473.079.014,00	14.346.922.680,00

Beban barang dan jasa Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 disajikan sebesar Rp10.473.079.014,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.873.843.666,00 atau 27,00 persen bila dibandingkan dengan nilai beban barang dan jasa tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp14.346.922.680,00.

Adanya perbedaan basis akuntansi antara beban dan belanja dapat memungkinkan adanya perbedaan antara pengakuan beban barang dan jasa dengan realisasi belanja barang

dan jasa tahun 2023. Berikut disajikan rincian perbandingan antara beban barang dan jasa tahun 2023 dengan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023.

Tabel 5. 35
Rincian Beban dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

Uraian	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi (%)
Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	185.770.000,00	185.770.000,00	0,00	1,77
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.105.072,00	100.753.372,00	(648.300,00)	0,96
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	44.310.650,00	44.310.650,00	0,00	0,42
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	280.618.760,00	280.618.760,00	0,00	2,68
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,01
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	25.816.000,00	26.191.000,00	(375.000,00)	0,25
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.588.999,00	5.588.999,00	0,00	0,05
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.265.000,00	19.265.000,00	0,00	0,18
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	192.470.839,00	192.470.839,00	0,00	1,84
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,09
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	231.315.600,00	231.315.600,00	0,00	2,21
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	150.710.000,00	150.710.000,00	0,00	1,44
Natura dan Pakan-Natura	4.656.990,00	4.656.990,00	0,00	0,04
Makanan dan Minuman Rapat	794.680.550,00	794.680.550,00	0,00	7,59
Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	48.624.895,00	48.624.895,00	0,00	0,46
Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	42.398.000,00	42.398.000,00	0,00	0,40
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	14.303.000,00	14.303.000,00	0,00	0,14
Pakaian Pelatihan Kerja	90.161.000,00	90.161.000,00	0,00	0,86
Pakaian Adat Daerah	49.680.000,00	49.680.000,00	0,00	0,47
Pakaian Batik Tradisional	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,50
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	239.650.000,00	239.650.000,00	0,00	2,29
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	55.750.000,00	55.750.000,00	0,00	0,53
Jasa Tenaga Penanganan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,02

Uraian	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi (%)
Prasarana dan Sarana Umum				
JasaTenaga Kesenian dan Kebudayaan	124.900.000,00	124.900.000,00	0,00	1,19
Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.097.065.500,00	1.097.065.500,00	0,00	10,48
Jasa Tenaga Ahli	395.300.000,00	395.300.000,00	0,00	3,77
Jasa Tenaga Kebersihan	190.570.000,00	190.570.000,00	0,00	1,82
Jasa Tenaga Keamanan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	2,86
Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,04
Jasa Penyelenggaraan Acara	747.795.000,00	747.795.000,00	0,00	7,14
Jasa Kalibrasi	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	0,13
Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,01
Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	273.409.000,00	273.409.000,00	0,00	2,61
Tagihan Telepon	614.801,00	614.801,00	0,00	0,01
Tagihan Listrik	214.553.128,00	200.707.153,00	13.845.975,00	2,05
Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	809.426.000,00	809.426.000,00	0,00	7,73
Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan	70.540.404,00	70.540.404,00	0,00	0,67
Paket/Pengiriman	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,01
Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	16.403.200,00	16.403.200,00	0,00	0,16
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.083.499,00	10.083.499,00	0,00	0,10
Sewa Electric Generating Set	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,03
Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	245.300.000,00	245.300.000,00	0,00	2,34
Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk penumpang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,07
Sewa Alat Kantor Lainnya	185.265.000,00	185.265.000,00	0,00	1,77
Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	124.213.000,00	124.213.000,00	0,00	1,19
Sewa Peralatan Studio Video dan Film	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,08
Sewa Alat Studio Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,14
Sewa Baju Pengaman	33.425.000,00	33.425.000,00	0,00	0,32
Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,04
Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur- Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	8.400.000,00	(8.400.000,00)	0,00
Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur- Jasa Arsitektur Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,10
Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	7.500.000,00	12.689.000,00	(5.189.000,00)	0,07
Jasa Konsultasi Layanan	199.070.000,00	199.070.000,00	0,00	1,90

Uraian	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi (%)
Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan				
Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	31.920.000,00	31.920.000,00	0,00	0,30
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	97.976.670,00	97.976.670,00	0,00	0,94
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.944.000,00	14.944.000,00	0,00	0,14
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,11
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.745.000,00	9.745.000,00	0,00	0,09
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,02
Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.675.652,00	14.675.652,00	0,00	0,14
Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	62.770.000,00	(62.770.000,00)	0,00
Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	120.570.000,00	(120.570.000,00)	0,00
Perjalanan Dinas Biasa	2.155.607.117,00	2.155.607.117,00	0,00	20,58
Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.210.000,00	9.210.000,00	0,00	0,09
Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	359.796.688,00	359.796.688,00	0,00	3,44
Hadiah yang Bersifat Perlombaan	11.610.000,00	11.610.000,00	0,00	0,11
Jumlah	10.473.079.014,00	10.657.185.339,00	(184.106.325,00)	100

Beban barang jasa merupakan pengeluaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 yang dianggarkan dari belanja barang dan jasa. Namun terdapat selisih sebesar Rp184.106.325,00, dimana nilai beban lebih rendah dibandingkan nilai realisasi belanja yang disebabkan oleh beban barang pakai habis yang merupakan selisih kenaikan

antara persediaan awal dengan persediaan akhir pada Tahun 2023. Berikut rincian persediaan yang mengalami perubahan antara lain :

- a. Penurunan persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.753.372,00 menjadi Rp100.105.072,00 pada 31 Desember 2023 akibat penyesuaian Persediaan Akhir Tahun 2023.
- b. Penurunan persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.191.000,00 menjadi Rp25.816.000,00 pada 31 Desember 2023 akibat penyesuaian Persediaan Akhir Tahun 2023.
- c. Kenaikan Tagihan Listrik per 31 Desember 2022 sebesar Rp 200.707.153,00 menjadi Rp 214.553.128,00 pada 31 Desember 2023 akibat pengakuan hutang beban listrik sebesar Rp 13.845.975,00.
- d. Penurunan Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.400.000,00,00 menjadi Rp 0,00 pada 31 Desember 2023 akibat Kapitalisasi ke Gedung dan Bangunan.
- e. Penurunan Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur per 31 Desember 2022 sebesar Rp 12.689.000,00 menjadi Rp7.500.000,00,00 pada 31 Desember 2023 akibat Kapitalisasi ke Gedung dan Bangunan.
- f. Penurunan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor per 31 Desember 2022 sebesar Rp62.770.000,00 menjadi Rp 0,00 pada 31 Desember 2023 akibat Kapitalisasi ke Gedung dan Bangunan.
- g. Penurunan Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp120.570.000,00 menjadi Rp 0,00 pada 31 Desember 2023 akibat Kapitalisasi ke Gedung dan Bangunan.

Berdasarkan Tabel di atas juga dapat dilihat bahwa Beban Perjalanan Dinas Biasa merupakan komposisi terbesar pada Beban Barang dan Jasa yaitu sebesar 20,58 persen dari total Beban Barang dan Jasa, sementara Beban Paket/Pengiriman, Beban Jasa Pengolahan Sampah dan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos merupakan komposisi terendah pada Beban Barang dan Jasa yaitu sebesar 0,01 persen dari total Beban Barang dan Jasa.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3. Beban Hibah	842.151.500,00	312.783.950,00

Beban hibah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 disajikan sebesar Rp842.151.500,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp529.367.550,00 atau 169,24 persen bila dibandingkan dengan nilai beban hibah tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp312.783.950,00.

Nilai pada Beban Hibah dapat berbeda dengan nilai pada Belanja Hibah. Hal tersebut dikarenakan perbedaan basis pencatatan atau perbedaan metode pengakuan beban. Pada tahun 2023, nilai Beban Hibah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sama dengan nilai Belanja. Artinya semua Belanja Hibah tahun 2023 keseluruhan telah disalurkan dan tidak menimbulkan persediaan.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	608.200.197,00	620.388.396,00

Beban penyusutan peralatan dan mesin Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 disajikan sebesar Rp608.200.197,00. Nilai beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp12.188.199,00 atau 1,96 persen bila dibandingkan dengan nilai beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp620.388.396,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	312.458.308,00	757.605.612,00

Beban penyusutan gedung dan bangunan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 disajikan sebesar Rp312.458.308,00. Nilai beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp445.147.304,00 atau 58,76 persen bila dibandingkan dengan nilai beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp757.605.612,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
6. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	70.470.850,00	67.107.417,00

Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 disajikan sebesar Rp70.470.850,00. Nilai beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.363.433,00 atau 5,01 persen bila dibandingkan dengan nilai beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp67.107.417,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
7. Beban Penyusutan Aset Lainnya	15.445.484,00	7.098.535,00

Beban penyusutan aset lainnya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 disajikan sebesar Rp15.445.484,00. Nilai beban aset lainnya tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.346.949,00 atau 117,59 persen bila dibandingkan dengan nilai beban penyusutan aset lainnya tahun 2022 sebesar Rp7.098.535,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
8. Beban Penyusutan Properti Investasi	400.465.195,00	0,00

Beban Penyusutan Properti Investasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 disajikan sebesar Rp400.465.195,00. Nilai Beban Penyusutan Properti Investasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp400.465.195,00 atau 100 persen bila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan Properti Investasi tahun 2022 yang disajikan dengan saldo nihil.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
9. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.970.000,00	3.970.000,00

Beban amortisasi aset tidak berwujud Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 disajikan sebesar Rp3.970.000,00. Nilai beban aset lainnya tahun 2023 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai beban amortisasi aset tidak berwujud tahun 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.3 Surplus/(Defisit) – LO	(18.666.083.523,00)	(22.403.106.472,00)

Surplus/(Defisit) - LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp18.666.083.523,00 . Nilai defisit tahun 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.737.022.949,00 atau 16,68 persen dari nilai defisit tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp22.403.106.472,00. Nilai defisit – LO tahun 2023 diperoleh dari hasil pengurangan pendapatan – LO sebesar Rp160.916.019,00 dengan jumlah beban sebesar Rp18.826.999.542,00 .

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2023. Jumlah ekuitas akhir Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.899.014.897,16. Jumlah tersebut berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2023 (saldo akhir per 31 Desember 2022) sebesar

Rp54.802.992.943,16 dikurangi defisit - LO tahun 2023 sebesar Rp18.666.083.523,00 ditambahkan dengan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp211.035.663,00 kemudian ditambahkan ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp17.551.069.814,00. Berikut perincian laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2023.

Tabel 5. 36
Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas Awal	54.802.992.943,16	55.252.042.144,16
Surplus/Defisit-LO	(18.666.083.523,00)	(22.403.106.472,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	211.035.663,00	(198.939.573,00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	17.551.069.814,00	22.152.996.844,00
Ekuitas Akhir	53.899.014.897,16	54.802.992.943,16

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.4.1 Ekuitas Awal	54.802.992.943,16	55.252.042.144,16

Ekuitas awal Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 berasal dari saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.802.992.943,16.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.4.2 Surplus/(Defisit) – LO	(18.666.083.523,00)	(22.403.106.472,00)

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 mengalami defisit - LO sebesar Rp18.666.083.523,00. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas laporan operasional.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	211.035.663,00	(198.939.573,00)

Koreksi Ekuitas lainnya merupakan pengurangan atau penambahan atas nilai Ekuitas selama tahun 2023. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 melakukan koreksi atas ekuitas sebesar Rp211.035.663,00 yang menambah nilai ekuitas

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023. Berikut disajikan rincian koreksi atas nilai ekuitas selama tahun 2023.

Tabel 5. 37
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Koreksi Bertambah	
Koreksi atas pengurangan saldo akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per tahun 2023	1.276.700.625,00
Koreksi atas pengurangan saldo akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per tahun 2023	394.556.891,00
Koreksi atas pengurangan saldo akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi per tahun 2023	35.225.033,00
Koreksi atas pengurangan saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain per tahun 2023	7.143.500,00
Jumlah Koreksi Bertambah	1.713.626.049,00
Koreksi Berkurang	
Koreksi atas penghapusan aset lain-lain	104.250.000,00
Koreksi atas penambahan saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain	1.398.340.386,00
Jumlah Koreksi Berkurang	1.502.590.386,00
Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya	211.035.663,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	17.551.069.814,00	22.152.996.844,00

Jumlah ekuitas untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp17.551.069.814,00. Ekuitas untuk dikonsolidasikan tersebut merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

BAB VI

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

6.1 Analisis Vertikal Laporan Keuangan

6.1.1 Analisis Vertikal Dalam Laporan Realisasi Anggaran OPD

Rumus

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Belanja} = (17.551.069.814,00)$$

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = (17.551.069.814,00)$$

$$\text{Total Pendapatan} = 160.916.019,00$$

$$\text{Total Belanja} = \underline{17.711.985.833,00}$$

Selisih **0,00**

Penjelasan
SiLPA Tahun Berjalan haruslah sama dengan Total Pendapatan dikurangi dengan Total Belanja. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terdapat selisih pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023.

6.1.2 Analisis Vertikal Dalam Neraca OPD

Rumus

$$\text{Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Total Ekuitas} = 53.912.860.872,16$$

$$\text{Aset} = 53.912.860.872,16$$

$$\text{Total Kewajiban} = 13.845.975,00$$

$$\text{Total Ekuitas} = \underline{53.899.014.897,16}$$

Selisih **0,00**

Penjelasan
Aset haruslah sama dengan total Kewajiban dengan total Ekuitas, dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terdapat selisih dengan jumlah Aset pada Neraca Tahun 2023.

Rumus

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = \text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} + \text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} = 0,00$$

$$\text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = \underline{0,00}$$

Selisih **0,00**

Penjelasan
Kas di Bendahara Pengeluaran haruslah sama dengan Sisa Uang Persediaan ditambah dengan Utang PFK yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terjadi selisih pada Neraca Tahun 2023.

6.1.3 Analisis Vertikal Dalam Laporan Operasional

Rumus

$$\text{Surplus/Defisit LO} = \text{Total Pendapatan (LO)} - \text{Total Beban (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)} = \mathbf{(18.666.083.523,00)}$$

$$\text{Surplus/Defisit LO} = \mathbf{(18.666.083.523,00)}$$

$$\text{Total Pendapatan (LO)} = 160.916.019,00$$

$$\text{Total Beban (LO)} = 18.826.999.542,00$$

$$\text{Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)} = 0,00$$

$$\text{Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)} = 0,00$$

$$\text{Selisih} = \mathbf{0,00}$$

Penjelasan

Surplus/(Defisit) LO haruslah sama dengan Total Pendapatan (LO) dikurangi Total Beban (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO). Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terdapat selisih hasil perhitungan Surplus/(Defisit) pada Laporan Operasional Tahun 2023.

6.1.4 Analisis Vertikal Dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Rumus

$$\text{Ekuitas Akhir} = \text{Ekuitas Awal} + \text{Surplus (Defisit) LO} + \text{Koreksi Ekuitas} + \text{Ekuitas Dikonsolidasikan} = \mathbf{53.899.014.897,16}$$

$$\text{Ekuitas Akhir} = \mathbf{53.899.014.897,16}$$

$$\text{Ekuitas Awal} = 54.802.992.943,16$$

$$\text{Surplus (Defisit) LO} = (18.666.083.523,00)$$

$$\text{Koreksi Ekuitas} = 211.035.663,00$$

$$\text{Ekuitas Dikonsolidasikan} = 17.551.069.814,00$$

$$\text{Selisih} = \mathbf{0,00}$$

Penjelasan

Ekuitas akhir haruslah sama dengan Ekuitas awal ditambah Surplus (Defisit) LO ditambah Koreksi Ekuitas, ditambah Ekuitas Dikonsolidasikan. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terdapat selisih hasil perhitungan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023.

6.2 Analisis Horizontal Laporan Keuangan

6.2.1 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca OPD

Rumus

Realisasi Belanja Modal = Penambahan Aset Tetap	=	111.890.000,00
Penambahan Aset	=	31.331.310.745,00
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	26.161.572.618
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	57.492.883.363,00
Selisih		31.219.420.745,00

Penjelasan
Realisasi Belanja Modal haruslah sama dengan penambahan Aset Tetap. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa terdapat selisih pada Neraca Tahun 2023 sebesar Rp31.219.420.745,00 yang disebabkan adanya penyesuaian atas Aset Tetap berupa mutasi bertambah maupun berkurang. Jumlah tersebut telah dijelaskan dalam Penjelasan Pos-Pos Laporan Neraca Tahun 2023.

6.2.2 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca OPD

Rumus

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	54.802.992.943,16
--	---	--------------------------

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	54.802.992.943,16
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	54.802.992.943,16
Selisih	=	0,00

Penjelasan
Ekuitas Awal (LPE) tahun berjalan haruslah sama dengan Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa pada Tahun 2023 tidak terdapat selisih antara hasil perhitungan Ekuitas Awal Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2023 dengan Ekuitas Akhir Tahun 2022 pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Rumus

Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE	=	(18.666.083.523,00)
--	---	---------------------

Surplus/Defisit pada LO	=	(18.666.083.523,00)
Surplus/Defisit pada LPE	=	(18.666.083.523,00)

Selisih		0,00
---------	--	-------------

Penjelasan
Surplus/Defisit pada Laporan Operasional haruslah sama dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa pada Tahun 2023 tidak terdapat selisih antara Surplus/Defisit pada Laporan Operasional dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas.

6.2.3 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca OPD

Rumus

Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun	=	2.343.175.355,00
Beban Persediaan (LO)	=	2.343.175.355,00
Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan	=	2.344.198.655,00
Persediaan Awal Tahun	=	442.000,00
Persediaan Akhir Tahun	=	1.465.300,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Beban Persediaan (LO) haruslah sama dengan Belanja Barang dan Jasa untuk Persediaan ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun. Maka dari perhitungan diatas tidak terdapat selisih.

Rumus

Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO) = (Akum. Penyusutan Akhir Tahun - Akum. Penyusutan Awal Tahun)	=	(1.091.754.371,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO)	=	1.407.040.034,00
Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	(11.074.901.541,00)
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	(9.983.147.170,00)
Selisih		(2.498.794.405,00)

Penjelasan

Beban Penyusutan (LO) haruslah sama dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal Tahun. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa terdapat selisih sebesar Rp2.498.794.405,00 diakibatkan penyesuaian yang dilakukan atas akumulasi penyusutan berdasarkan hasil perhitungan kembali yang dilakukan setiap tahunnya karena adanya koreksi nilai akumulasi penyusutan tahun 2023.

BAB VII PENUTUP

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan Tahun 2023 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 21 Mei 2024
Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Dra. Diah Agustiningsih, M.Pd
NIP. 19680825 199412 2 006

**LAPORAN KEUANGAN AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**